



Maqashid Syariah sebagai Framework Kebijakan Fiskal: Integrasi Nilai Islam dalam *Public Finance*

Ana Muthoharoh¹, Cantika Sundari Wijaya², Dian Putri Lestari³, Erda Nur Fitria⁴,
Amalia Nuril Hidayati⁵

Manajemen Keuangan Syariah FEBI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: fitriaerda19@gmail.com

Diterima: 11-12-2025 | Disetujui: 21-12-2025 | Diterbitkan: 23-12-2025

ABSTRACT

This study examines how Maqashid Syariah can serve as a framework for formulating fiscal policy that is more oriented toward public welfare and social justice. The problem addressed is the limited integration of Islamic values—particularly the principle of maslahah and the five essential objectives of Maqashid Syariah—into modern fiscal policy, which remains dominated by secular approaches. The research employs a literature review method by analyzing relevant books, scholarly articles, and prior studies on maqashid, maslahah, and public finance policy. The results indicate that the concepts of dharuriyyat, hajiyat, and tafsiniyyat can provide a foundation for prioritizing state revenue and expenditure management. The discussion highlights that integrating Islamic values enables fiscal policy to become more just, efficient, and welfare-oriented. The study concludes that Maqashid Syariah is a relevant framework to strengthen the direction of modern fiscal policy.

Keywords: Maqashid Sharia, Fiscal Policy, Public Finance

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana Maqashid Syariah dapat dijadikan kerangka dalam perumusan kebijakan fiskal agar lebih berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial. Permasalahan yang dikaji adalah belum terintegrasi nila-nilai syariah, terutama prinsip maslahah dan lima tujuan dasar Maqashid Syariah, ke dalam struktur kebijakan fiskal modern yang masih didominasi pendekatan sekuler. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui analisis menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai maqashid, maslahah, dan kebijakan keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dharuriyyat, hajiyat, dan tafsiniyyat dapat menjadi dasar prioritas dalam pengelolaan penerimaan dan belanja negara. Pembahasan menegaskan bahwa integrasi nilai Islam memungkinkan kebijakan fiskal lebih berkeadilan, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Maqashid Syariah merupakan framework yang relevan untuk memperkuat arah kebijakan fiskal modern.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Kebijakan Fiskal, Keuangan Publik

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Ana Muthoharoh, Cantika Sundari Wijaya, Dian Putri Lestari, Erda Nur Fitria, & Amalia Nuril Hidayati. (2025). Maqashid Syariah sebagai Framework Kebijakan Fiskal: Integrasi Nilai Islam dalam Public Finance. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 3462-3473. <https://doi.org/10.63822/dqtaks72>

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya dipahami sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, Maqashid Syariah menjadi kerangka filosofis dan normatif yang dapat memandu pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh kebijakan ekonomi publik bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan tercapainya perlindungan terhadap lima prinsip dasar kehidupan manusia yang menjadi tujuan syariat, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam praktik kebijakan fiskal modern, peran negara mencakup pengelolaan pendapatan dan pengeluaran melalui instrumen pajak, belanja publik, serta pembiayaan pembangunan. Namun, implementasi kebijakan tersebut sering kali berfokus pada efisiensi ekonomi dan stabilitas makro tanpa memperhatikan dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam, seperti keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Tujuannya agar kebijakan fiskal tidak sekadar bersifat teknokratis, tetapi juga bernalih maqashid (berorientasi pada kemaslahatan umum).

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini akan membahas tentang (a) relevansi Maqashid Syariah terhadap kebijakan fiskal, (b) prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam pengelolaan keuangan publik, (c) integrasi nilai Islam dalam kebijakan fiskal modern, (d) evaluasi implementasi kebijakan fiskal Indonesia dalam perspektif Maqashid Syariah, (e) implikasi Maqashid Syariah terhadap perumusan kebijakan fiskal yang berkeadilan, dan (f) rekomendasi model *framework* kebijakan fiskal berbasis Maqashid Syariah. Adapun tujuan dari penyusunan artikel ini adalah untuk menelaah integrasi nilai-nilai Maqashid Syariah, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan dalam kebijakan fiskal, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat peran keuangan publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Maqashid Syariah

Secara etimologi, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari “*maqshad*” yang berarti tujuan, atau kesengajaan. Adapun syariah artinya jalan menuju mata air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, syariah mengalami penyempitan makna, yaitu hanya terbatas pada hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia. Di dalam Al-Qur'an, kedua kata tersebut dipakai untuk arti agama sebagai jalan lurus yang ditetapkan Allah Swt. untuk diikuti oleh manusia agar mendapatkan keselamatan.

Secara historis, istilah Maqashid al-Syariah memang belum dikenal di masa-masa awal Islam, bahkan sampai abad ketiga dan kempat, masa keemasan. Akan tetapi pada masa-masa awal tersebut, sudah dikenal istilah maslahah yaitu sejak masa Rasulullah saw., dan masa setelah Rasulullah saw. yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum.

Sebagian ulama usul fikih menganggap bahwa Imam al-Syatibi ulama dari madzhab Maliki merupakan peletak pertama, termasuk Ibnu 'Asyur, bersepakat bahwa Imam al-Syathibi adalah bapak maqashid al-syariah pertama sekaligus peletak dasarnya. Namun itu tidak berarti bahwa sebelum beliau, ilmu maqashid al-syari'ah tidak ada. Imam al-Syathibi lebih tepat disebut orang pertama yang menyusunnya secara sistematis kontruksi maqashid al-syari'ah.

Maqashid al Syariah menjadi alternatif dan banyak dilirik karena cukup signifikan menjadi metodologi hukum (Ushul Fiqih). Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat

Tujuan hukum dari Maqashid Syari'ah harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Konsep maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqashid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqashid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Menurut Mannan, seorang tokoh kunci dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengubah sistem pajak atau pengeluaran dengan maksud mengatasi masalah ekonomi negara tersebut. Menurut ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus dipandang sebagai kewajiban negara dan hak rakyat oleh karena itu, kebijakan fiskal harus dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat serta untuk menciptakan sistem distribusi ekonomi yang adil. Karena nilai-nilai nik dalam pengeluaran dan pendapatan masyarakat Islam, kebijakan fiskal Islam selalu diterapkan dengan fokus pada stabilitas ekonomi dan pembagian yang adil. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu cara ekonomi Islam mencapai tujuan syariah adalah melalui kebijakan fiskal, yang melibatkan memaksimalkan kekayaan sambil menjaga aset, pengetahuan, iman, dan semangat.

Menurut prinsip ekonomi syariah, negara harus menggunakan kebijakan fiskal untuk memenuhi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi karena adanya nilai-nilai moral, etika, dan dimensi sosial tertentu dalam pendapatan dan pengeluarannya. Namun, dalam sistem pajak Islam, penting untuk memastikan bahwa orang-orang yang mampu membayar pajak sesuai dengan tarif tertinggi.

Ada beberapa ciri kebijakan fiskal syariah terhadap ekonomi, yaitu:

1. Penerimaan atau pendapatan masyarakat mempengaruhi pengeluaran, beban masyarakat jarang terjadi.

2. Dalam konteks ekonomi Islam, sistem perpajakan proporsional mengacu pada penerapan pajak yang sebanding dengan tingkat produktivitas. Sebagai contoh, dalam kharaj, jumlah pajak yang dibayarkan didasarkan pada jenis tanaman, metode pengairan, dan kesuburan tanah.

Dalam ekonomi Islam, zakat tidak diukur berdasarkan nilai atau kualitas barang, melainkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh.

Integrasi Nilai Islam dalam Keuangan Publik

Keuangan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan reformasi ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Namun demikian, sistem yang berlaku masih banyak dipengaruhi oleh paradigma ekonomi sekuler yang berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi pasar. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, kemaslahatan, larangan riba, dan etika moral dalam pengelolaan keuangan seharusnya menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan fiskal dan regulasi ekonomi nasional.

Salah satu aspek penting dalam integrasi nilai Islam adalah penerapan keadilan distributif, yaitu pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dalam perspektif keuangan publik Islam, kebijakan fiskal seperti pajak, subsidi, dan belanja negara seharusnya diarahkan pada pemerataan kesejahteraan, bukan hanya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, praktik kebijakan fiskal di Indonesia masih menunjukkan dominasi prinsip ekonomi kapitalistik yang lebih menekankan efisiensi dan akumulasi modal dibandingkan keadilan sosial.

Selain itu, implementasi prinsip syariah dalam sistem keuangan publik juga masih menghadapi tantangan regulatif. Meskipun lembaga seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan yang mengakomodasi prinsip-prinsip keuangan syariah, banyak regulasi yang masih bersifat campuran antara sistem konvensional dan syariah. Akibatnya, prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba dan investasi beretika belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kebijakan keuangan negar

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam perspektif Islam, keterbukaan dan kejujuran merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan pemerintah. Namun, regulasi yang ada di Indonesia masih belum optimal dalam menegakkan prinsip tersebut, terutama dalam pengelolaan dana publik skala besar yang sering kali lebih menekankan efisiensi ekonomi daripada keadilan sosial.

Konsep Maslahah dalam Kebijakan Publik

Imam al Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keterunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahah. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsatadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahah. Bagi Imam al Ghazali, maslahah bukanlah merupakan salah satu dari empat landasan (al-Our'an, Sunnah, ijma dan akal sebagai metode pemikiran dan analogi).

Maslahah Mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada upaya mencapai kebaikan umum dan menghindari kemudarat. Dalam konteks administrasi publik, konsep ini sangat relevan untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Adapun penerapan maslahah mursalah dalam [administrasi publik, yaitu seperti dalam perumusan kebijakan](#), pelayanan publik,

pembangunan sosial, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. Selanjutnya hubungan maslahah dengan keuangan publik sebagai contoh dalam bidang akademik, administrasi publik mengalami perubahan yang terus berkembang seiring dengan zaman. Dalam konteks pelayanan publik, baik pemerintah maupun pegawai negeri sipil harus memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan publik tersebut harus didasarkan pada ajaran Islam bahwa pelayanan harus bermutu, jujur, dan dapat dipercaya. Fokus administrasi publik yang mengadopsi prinsip Maslahah Mursalah yaitu agar tercapainya kebaikan bagi masyarakat, yang diharapkan kebijakan tersebut dibuat dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan partisipasi yang dapat memungkinkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik Maqashid Syariah dan kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam.

Melalui pendekatan ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari teori-teori ekonomi Islam, konsep maqashid syariah, serta literatur yang membahas integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan keuangan publik. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan antara nilai-nilai Islam, terutama prinsip Maqashid Syariah, dengan penerapan kebijakan fiskal modern yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial dalam sistem keuangan publik.

PEMBAHASAN

Relevansi Maqashid Syariah terhadap Kebijakan Fiskal

Sebagai yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa Maqashid Syariah merupakan tujuan Islam dalam mewujudkan kebaikan, sekaligus menghindarkan keburukan dalam kehidupan manusia, pada dasarnya adalah untuk menjaga hidup manusia agar tetap baik, teratur, bermartabat, dan sejahtera. "Maqashid Syariah yaitu tujuan atau maksud dari ditetapkannya hukum-hukum Allah Swt." Dikatakan bahwa relevannya Maqashid Syariah terhadap kebijakan fiskal dapat dilihat dari apa tujuan kebijakan fiskal bagi masyarakat.

Tujuan dari semua aktivitas ekonomi di kebijakan fiskal bagi masyarakat adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut, tujuannya yaitu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara. Jika dalam sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia, maka dalam sistem Islam konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Dapat dipahami, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materiil dan spiritual pada tingkat yang sama. Dilihat dari persamaan tujuan dari Maqashid Syariah dengan Kebijakan Fiskal, dapat dikatakan bahwa Maqashid Syariah relevan terhadap kebijakan fiskal.

Sebagai contoh relevansi kebijakan fiskal ekonomi Islam yang penggunaan dananya bersifat terikat dan tidak terikat, yaitu:

1. Penggunaan bersifat terikat

Maksudnya penggunaan yang harus merujuk pada petunjuk yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil syariat. Misalnya zakat, di mana penggunaan dananya hanya terbatas pada delapan golongan masyarakat (mustahik). Zakat merupakan bentuk ibadah seperti amalan salat setiap hari atau berpuasa sehingga kebanyakan orang berlomba-lomba mau menunjukkan melaksanakan tanggung jawab ini secepat mungkin.

2. Penggunaan bersifat tidak terikat

Maksudnya akumulasi dana yang bersumber dapat digunakan untuk hal-hal apa saja dalam pembangunan negara, tergantung pada prioritas pembangunan yang ada. Misalnya dana yang bersumber dari kharaj (pajak yang dikenakan pada tanah), jizyah (pajak yang harus dibayar non-Muslim sebagai imbalan atas ekonomi, keamanan, kesejahteraan yang mereka peroleh di negara Islam jika mereka tetap setia pada agama atau keyakinan mereka), infak, shadaqah dan wakaf, serta penggunaan yang bersifat tidak terikat lain seperti khums (pajak harta rampasan perang), usyur (pajak perdagangan), warisan kalalah (orang yang tidak mempunyai ahli waris), kaffarat (denda), hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal.

Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia yaitu yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsatadnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah primer, sekunder, dan tersier, oleh kebanyakan ahli Ushul Fiqih disebut dengan istilah tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritasnya masing-masing, yaitu: kebutuhan *dharūriyyât*, kebutuhan *hâjiyyât*, dan kebutuhan *tâhsîniyyât*.

1. Kebutuhan primer/*Dharūriyyat*

Sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: memelihara agama (*hifzh al-Din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'Aql*), memelihara harta (*hifzh al-mal*), dan memelihara keterurusan atau harga diri (*hifzh al-nasl*). Kelima hal ini disebut “*dharūriyyât* yang lima.”

2. Kebutuhan Sekunder/*Hâjiyyat*

Sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharūriyy*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri.

3. Kebutuhan Tersier/*Tâhsîniyyât*

Segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlak yang baik, perasaan yang baik, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi. Maka termasuk ke dalamnya adalah menjauhi sifat poya-poya, sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan akhlak yang terpuji.

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, tingkatan kebutuhan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas kebijakan fiskal. Untuk memahami perbandingannya, Karim menjelaskan bahwa instrumen APBN dalam ekonomi konvensional mencakup tiga hal utama, yaitu pendirian BUMN sebagai sumber pendapatan negara, penarikan pajak dalam berbagai bentuk, dan utang publik. Ketiga instrumen ini digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan fungsi pemerintahan, walaupun pastinya terdapat potensi risiko berupa ketidakstabilan harga akibat pajak, maupun beban fiskal jangka panjang yang diakibatkan oleh utang.

Jika ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, ketiga peringkat kebutuhan tersebut dapat digunakan sebagai prinsip dalam pengelolaan keuangan publik. Misalnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*), peran negara seharusnya tidak hanya menyediakan pembiayaan konsumtif, tetapi mendorong pembiayaan produktif seperti sektor UMKM, pertanian halal, dan industri kreatif syariah. Selain itu, dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), negara dapat menyediakan program pembiayaan sosial berbasis zakat dan qardhul hasan untuk masyarakat miskin dan terdampak bencana.

Keberhasilan kebijakan fiskal sejatinya tidak dapat hanya diukur dari pertumbuhan aset atau tingkat kepatuhan fiqh semata, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana sistem tersebut mampu mendorong distribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengurangan kesenjangan sosial. Ketika nilai-nilai inti dari Maqashid Syariah diabaikan, maka kebijakan fiskal syariah berisiko kehilangan daya saing etisnya dan hanya akan menjadi versi tiruan dari sistem konvensional.

Integrasi Nilai Islam dalam Kebijakan Fiskal Modern

Islam telah mengatur mekanisme pemenuhan kebutuhan manusia dalam suatu negara, dan mekanisme tersebut menempatkan peran negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Di dalam Islam, merupakan suatu kewajiban keagamaan serta moral penguasa yakni memenuhi segala pekerjaan dan kebutuhan publik bagi masyarakatnya. Berdiri tegaknya negara memiliki keterkaitan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan serta mendistribusikan ke dalam keperluan kolektif rakyatnya. Dalam praktik modern, setiap negara akan melakukan suatu kebijakan untuk memenuhi dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan yang dilakukan suatu negara itulah yang disebut kebijakan fiskal.

Para ulama zaman dahulu telah merumuskan sejumlah kaidah umum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dalam pembelanjaan negara. Kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap belanja pemerintah harus berada dalam bingkai *maslahah* dengan prinsip mendahulukan pencegahan *mudharat* sebelum melakukan perbaikan. Selain itu, kaidah "*al-ghiurm bi al-gumy*" menekankan bahwa setiap manfaat yang diperoleh negara harus diiringi dengan kesiapan memikul risiko yang menyertainya. Kaidah lain seperti "*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*" menunjukkan bahwasanya sesuatu yang bersifat wajib harus dilaksanakan tanpa adanya penunjang yang dilakukan faktor penunjang lainnya yang tidak bisa dibangun, maka penegakan faktor penunjang itu hukumnya menjadi wajib.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan belanja umum pemerintah pada dasarnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu belanja rutin untuk kebutuhan operasional pemerintahan, belanja umum yang dapat dilakukan apabila tersedia sumber dana yang memadai, serta belanja publik yang berkaitan dengan proyek-proyek berskala besar yang disetujui masyarakat beserta sistem pendanaannya. Ketiga jenis belanja ini harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang menekankan efisiensi, keadilan, dan kepatuhan pada skala

prioritas maqashid. Dengan demikian, penerapan prinsip efisiensi menuntut agar pengeluaran negara memperoleh banyak manfaat dengan pembiayaan yang relatif murah sekali, sehingga sifat kikir dan mubazir akan menjauh. Lalu dengan prinsip keadilan mengharuskan alokasi belanja pemerintah tidak hanya condong kepada orang golongan kaya saja. Sementara itu, prinsip kepatuhan pada syariah menuntut negara untuk menentukan prioritas pengeluaran berdasarkan tingkatan kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*, sehingga kebijakan fiskal benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan yang sesuai tujuan syariah.

Karena instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara, maka kebijakan fiskal dalam konvensional sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara yang ingin dicapai, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ingin dicapai oleh pemerintah. APBN dalam sistem ekonomi konvensional sangat mengandalkan pajak dari rakyat dan hutang, terutama dari luar negeri jika tidak mencukupi. "Hal ini bisa dilihat dari Pendapatan Negara dalam APBN-P 2025 Indonesia sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana 82,88 persennya adalah ditargetkan dari pajak yaitu sebesar Rp2.490,9 triliun." APBN dalam sistem sekuler, pemasukan dari berbagai sumber dilebur menjadi satu tanpa melihat dari mana asalnya apakah dari kepemilikan umum atau negara, dan memang demikian adanya aturannya. Setelah semua pemasukan dilebur menjadi satu, baru digunakan untuk berbagai pembiayaan negara. Sedangkan dalam perspektif Islam, APBN dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan yang sesuai dengan hukum syariah, yang mencakup pengelolaan dana yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid Syariah menurut Imam Asy-Syatibi mencakup lima prinsip utama yang menjadi fondasi dalam menilai suatu kebijakan, termasuk kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia. Lima prinsip tersebut meliputi *Hifdzu Ad-Diin* (menjaga agama), *Hifdzu An-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdzu Al-Aql* (menjaga akal), *Hifdzu An-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifdzu Al-Maal* (menjaga harta). Setiap prinsip memiliki tujuan perlindungan yang bukan hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif bagi keberlangsungan masyarakat. Dalam konteks fiskal, kelima prinsip ini menjadi tolok ukur penting untuk memastikan apakah kebijakan negara benar-benar menghadirkan manfaat nyata, melindungi masyarakat, mengurangi risiko ketidakadilan, dan mendorong kesejahteraan. Karena itu, implementasi kebijakan publik idealnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sesuai tuntunan syariah. Dengan demikian, maqashid syariah dapat menjadi kompas bagi pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan fiskal agar selaras antara tujuan ekonomi dan tujuan moral-spiritual masyarakat.

Penerapan maqashid syariah dalam kebijakan fiskal Indonesia terlihat melalui berbagai langkah yang ditempuh pemerintah untuk memperkuat stabilitas dan pemerataan ekonomi. Penguatan ekonomi syariah menjadi prioritas dengan memperluas akses keuangan berbasis prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis sewa, jual beli, dan bagi hasil, guna menciptakan pendanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah juga membangun ekosistem halal yang melibatkan sektor makanan dan minuman, pariwisata, kosmetik, fesyen muslim, hingga industri kreatif, dengan tujuan meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Selain itu, pengelolaan anggaran negara diarahkan pada efisiensi belanja dan optimalisasi penggunaan dana publik agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, khususnya

melalui dukungan terhadap UMKM dan program padat karya. Upaya ini disertai pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui Strategi Nasional Literasi, Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) yang mendorong masyarakat agar lebih memahami produk dan layanan keuangan syariah. Seluruh langkah tersebut menunjukkan orientasi pemerintah untuk mendukung prinsip *Hifdzu Al-Maal* dan memastikan pengelolaan kekayaan publik dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.

Dampak kebijakan fiskal Indonesia terhadap pencapaian maqashid syariah, khususnya *Hifdzu Al-Maal*, dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan kekayaan masyarakat. Kebijakan mengenai devisa hasil ekspor, penataan regulasi, serta efisiensi anggaran menunjukkan upaya negara untuk memperkuat ketahanan fiskal dan menciptakan sistem pengelolaan yang transparan. Namun, implementasi tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti risiko perlambatan ekonomi akibat efisiensi belanja dan potensi instabilitas yang muncul dari fenomena *rush money* yang dapat mengganggu kesehatan lembaga keuangan. Selain itu, dinamika perekonomian global yang tidak menentu menuntut pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal agar mampu merespons perubahan eksternal tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia telah bergerak menuju selaras dengan maqashid syariah, meskipun tetap membutuhkan penguatan pada aspek regulasi, mitigasi risiko, dan integrasi ekonomi syariah agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih komprehensif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Implikasi Maqashid Syariah terhadap Perumusan Kebijakan Fiskal yang Berkeadilan

Implikasi Maqashid Syariah (tujuan utama penetapan hukum Islam) terhadap perumusan Kebijakan Fiskal yang Berkeadilan adalah menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai kerangka nilai dan tolok ukur utama dalam merancang fungsi penerimaan (pajak/zakat) dan fungsi pengeluaran (belanja negara) pemerintah. Maqashid Syariah yang mencakup perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) dapat mengalihkan fokus kebijakan fiskal dari sekadar mencapai pertumbuhan ekonomi agregat menuju pencapaian kesejahteraan yang merata (*maslahah*).

Menurut al-Syatibi, adanya pemerintahan yang mengatur rakyat merupakan salah satu *maslahah dharuri* yang harus dipenuhi. Pemerintah diwujudkan guna memenuhi *maslahah* dunia para rakyatnya. Maslahah akhirat tidak akan terwujud jika maslahah dunia tidak terpenuhi. Maka dari itu wujud pemerintahan merupakan *maslahah dharuri* bagi manusia. Segala kebijakan pemerintah juga harus bertujuan maslahah sebagaimana kaidah *fiqh tasharrufu al-imam manuthun bi al-maslahah* segala macam perbuatan pemimpin harus berlandaskan maslahah rakyatnya.

Guna mempraktikkan maslahah dalam pemerintahan, al-Syatibi memiliki beberapa pemikiran mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup tiga aspek, yaitu belanja negara, pajak, dan biaya rumah tangga. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai kebijakan fiskal menurut al-Syatibi.

1. Kebijakan Mengenai Belanja Negara

Al-Syatibi memiliki pemikiran mengenai asas-asas manajemen belanja negara. Ia berpendapat bahwa manajemen belanja negara harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut

- adalah maqashid syariah harus ditegakkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan Mengenai Pajak

Tidak hanya dalam hal belanja negara, al-Syatibi juga menegakkan *maslahah* dalam pemungutan pajak. Ia berpendapat bahwa pemungutan pajak harus berasaskan *maslahah* sebagaimana yang diajarkan oleh pendahulunya, yaitu Imam al-Ghazali dan Ibnu al-Farra'.

3. Kebijakan Mengenai Biaya Rumah Tangga

Dalam hal biaya rumah tangga, al-Syatibi memiliki pemikiran dalam hal regulasi upah minimum, beliau berpendapat bahwa syariah meliputi *aqidah*, *amaliyah* dan juga *khulqiyyah*. Regulasi upah minimum masuk ke dalam *amaliyah* yang harus dikerjakan sesuai dengan ajaran Islam.

Rekomendasi Model Framework Kebijakan Fiskal Berbasis Maqashid Syariah

Kebijakan fiskal berbasis Maqashid Syariah perlu dibangun dengan pondasi tujuan utama syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia yang terbagi dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal negara tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan fungsi sosial dan moral dalam memenuhi kesejahteraan umat secara menyeluruh. Dalam implementasinya, Maqashid Syariah memiliki kontribusi besar terhadap tiga unsur utama kebijakan fiskal, yaitu belanja negara, pajak, dan biaya rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa desain fiskal yang ideal harus memastikan bahwa setiap keputusan pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan distribusi sumber daya publik benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umat serta menghindari praktik yang menimbulkan bahaya, ketidakadilan, dan ketimpangan.

Selain itu, alokasi belanja negara direkomendasikan untuk memprioritaskan pemenuhan lima dimensi kebutuhan *dharuriyyah* yaitu: perlindungan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Pemenuhan kelima unsur ini menjadi dasar bagi kebijakan fiskal agar dapat mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait pajak, penerapannya hanya dibenarkan selama masih mengandung unsur maslahah dan tidak menimbulkan perilaku zalim terhadap masyarakat. Apabila pajak telah keluar dari tujuan kemaslahatan dan justru membebani rakyat secara tidak proporsional, maka pemungutannya harus dihentikan karena bertentangan dengan maqashid syariah. Demikian pula dalam penetapan biaya rumah tangga seperti upah minimum, kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan manusia sebagaimana ditegaskan dalam maqashid syariah agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial.

Framework kebijakan fiskal berbasis Maqashid Syariah direkomendasikan berorientasi pada prinsip keadilan, kemanfaatan, keberlanjutan, serta perlindungan aspek fundamental kehidupan manusia sebagaimana diatur dalam maqashid syariah. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen teknis dalam mengelola perekonomian negara, tetapi juga sebagai sarana memastikan terwujudnya kesejahteraan umat secara menyeluruh melalui mekanisme peningkatan taraf hidup, pemerataan kemakmuran, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Selain itu, penerapan *framework* ini juga memberikan ruang bagi negara untuk memastikan agar setiap kebijakan fiskal memiliki orientasi jangka panjang yang menjamin stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan pemenuhan maqashid pada tingkat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*, kebijakan fiskal dapat

berjalan secara proporsional, fleksibel, dan tetap berada dalam koridor syariah. Al ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berbasis maqashid tidak hanya relevan dalam konteks sejarah pemikiran Islam, tetapi juga dapat menjadi model implementatif yang adaptif dengan kebutuhan ekonomi kontemporer. Dengan demikian, kebijakan fiskal berbasis Maqashid Syariah dapat menjadi acuan penting untuk menciptakan tata kelola fiskal yang berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan, bebas dari praktik kezaliman, serta mampu membangun sistem ekonomi yang stabil dan manusiawi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perumusan kebijakan publik yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menegakkan nilai-nilai kemuliaan manusia sebagai tujuan utama syariat.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam menekankan bahwa pengelolaan pendapatan dan belanja negara tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sesuai prinsip Maqashid Syariah. Lima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keterurunan, dan harta yang menjadi fondasi dalam menilai kebijakan publik, termasuk instrumen fiskal seperti pajak, belanja negara, dan mekanisme distribusi sumber daya. Integrasi nilai Islam melalui konsep maslahah memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memenuhi unsur keadilan, transparansi, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis terhadap praktik kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan bahwa beberapa langkah telah sejalan dengan maqashid, seperti penguatan ekonomi syariah, dukungan pada UMKM, pengembangan ekosistem halal, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait regulasi, tata kelola, dan pemenuhan prinsip keadilan yang lebih merata. Dengan demikian, penerapan kerangka kebijakan fiskal berbasis Maqashid Syariah dapat menjadi arah perubahan strategis untuk mewujudkan sistem fiskal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ihda. "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* Vol. 17 No. 2 (Desember, 2019). <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>
- al-Ubaidi, Hammadi. *al-Syatibi wa Maqashid al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992.
- Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 18 No. 1 (Juli, 2020).
- Edwin. "Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Syariah (JKUES)* Vol. 4, No. 2 (2023), 45, dalam <https://ojs.staifiMaqashidSyariahy.ac.id/index.php/jkuesjournal/article/view/367/295>.
- Fadhilah, Dimas. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal." *Jurnal Global Ilmiah* Vol. 2 No. 6 (Maret, 2025). <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>
- Fadillah, Fikri, Muhammad Rifki Fadillah, dan Muhammad Reyhan Luthfi, "Konsep Kebijakan Fiskal dalam Islam." *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* Vol. 7 No. 2 (Februari, 2024).

- Gustia, Refa, Didi Ashari, dan Titin Hartini. "Manajemen Keuangan Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* Vol. 3 No. 2 (Juni 2025). <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v3i2.1059>
- Handayani. "Implementasi Prinsip Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 8 No. 3 (2024).
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Malik, Anas, Ali Abdul Wakhid, dan Ani Nurul Imtihanah. "Efektivitas Kebijakan Fiskal melalui Bantuan Program apbn Harapan Perspektif Maqashid Syariah." *el hisbah Journal of Islamic Economic Law* Vol. 4 No. 1 (2023). <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.8485>
- Nasiqoh, Siti Zainun. "Analisis Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam Serta Fungsinya dalam Perekonomian." *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 1 (Januari, 2022). <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i1.35>
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Jurnal Alwatzikhoebillah* Vol. 4 No. 2. (Juli—Desember 2021).
- Rahmat, Widia dan Luci Afiani Oktavia. "Urgensi Administrasi Publik dalam Islam : Tinjauan Maslahah Mursalah." *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 11 No. 01 (Juni, 2024).
- Rahmawati, Lilik. "Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam." *Jurnal Ekonomi OECONOMICUS* Vol. 1 No. 1 (Desember, 2016). <https://doi.org/10.15642/oje.2016.1.1.21-48>
- Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH; Teori dan Implementasi." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* Vol. 2 No. 1 (2023).
- Umami, Dwi Fadhilah dan Fauzatul Laily Nisa. "Pendekatan Maqasid Syariah dalam Kebijakan Fiskal untuk Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Ekonomi Hijau (Studi Kasus: PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023)." *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 2 No. 3 (2024). <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.652>
- Zaelani, Abdul Husen, Nabilah Nurjihan, dan Lili Puspita Sari. "Internalisasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Belanja Negara: Tinjauan APBN 2023." *Islamic Economics and Business Review* Vol. 3 No. 2 (2024), 631. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v3i2>
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 4 No 1 (2019).
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* Vol. 3 No. 2 (2018).
- Zulfikar dan Sari. "Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Regulasi Ekonomi Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 8 No. 3 (2024), 10945—10958, dalam <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/29282/19473/49294>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Informasi APBN Tahun 2025*, <https://share.google/T4txLf754fyplm4QL>.